



P U T U S A N

Nomor : 262/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2008 yang



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 28 Juli 2008 dengan Nomor :
262/Pdt.G/2008/PA.Kdr. mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1995, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/04/I/1995 tanggal 05
Januari 1995 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Tulungagung selama 1 tahun, kemudian di
rumah orang tua Tergugat di Tulungagung selama 2
tahun, terakhir kontrak rumah di Kediri sebagaimana
alamat tersebut diatas selama kurang lebih 10 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK,
(Pr), umur 12,5 tahun ; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2008 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang
membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan, antara lain:

 - Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun
tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari



sedangkan kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung
oleh Penggugat ;

- Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain
bernama XXXX, asal dari Kelurahan Banaran, Kediri,
antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering
jalan bersama bahkan pernah diajak pulang ke rumah
kediaman bersama ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada bulan Juni tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat
pisah ranjang namun masih tetap tinggal di alamat
tersebut diatas selama kurang lebih 2 bulan hingga
sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat dan sudah tidak berhubungan
suami istri ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik dari
Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan
agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun
tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat
adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena
itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya
demi kepastian hukum;



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama
perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir
sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 030474/020443/01/0005 tertanggal 10 Juli 2007 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/04/I/1995 tertanggal 05 Januari 1995 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ; -----

--



- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Banjaran dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu penyebabnya karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain ;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Banjaran dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya sudah berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu penyebabnya karena kurang komunikasi dan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain ;



-
-
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan



Akta Nikah Nomor : 446/04/I/1995) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak \pm 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “
;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu
rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1429
Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra.
ISTIANI FARDA masing - masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA
NIAMATIN, S. Ag sebagai Panitera Pengganti ; pada
hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

TTD

TTD

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs.

ACH.

ZAYYADI, SH.

TTD



Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

NILNA NIAMATIN, S.Ag

Biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. 100.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 106.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)